



**P U T U S A N**

**Nomor 727 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDID MARGARITA KOONDOKO**;  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/29 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Likupang II Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024, kemudian dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 19 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDID MARGARITA KOONDOKO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDID MARGARITA KOONDOKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar cek kosong Bank SulutGo (slip penarikan warna biru) yang sudah di isi dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar cek kosong Bank BRI (slip penarikan warna putih berwarna oranye);
  - 3) 1 (satu) buah buku Bank BRI milik dari Yudid Margarita Koondoko;
  - 4) 1 (satu) buah buku Bank SulutGo milik dari Yudid Margarita Koondoko;
  - 5) 1 (satu) buah ATM Bank SulutGo milik Yudid Margarita Koondoko  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 6) 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi masing-masing sebagai berikut:
  - 7) Kuitansi tertanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
  - 8) Kuitansi tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta ribu rupiah);
  - 9) Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
  - 10) Kuitansi tertanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 11) Kuitansi tertanggal 25 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 12) Kuitansi tertanggal 15 Agustus 2010 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 13) Kuitansi tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp9.565.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Kuitansi tertanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15) Kuitansi tertanggal 2 November 2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) Kuitansi tertanggal 6 November 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 17) Kuitansi tertanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 18) Kuitansi tertanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 19) Kuitansi tertanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 20) Kuitansi tertanggal 5 April 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 21) Kuitansi tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 22) Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 23) Kuitansi tertanggal 27 September 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 24) Kuitansi tertanggal 15 maret 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 25) Kuitansi tertanggal 16 April 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) Kuitansi tertanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27) Kuitansi tertanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) Kuitansi tertanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29) Kuitansi tertanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Paula Amelia Amanda Tumundo;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 149/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDID MARGARITA KOONDOKO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa YUDID MARGARITA KOONDOKO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 29 selengkapya sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2024/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 19 Desember 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 149/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 19 Desember 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa meminjam uang beberapa kali kepada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo, dan dari beberapa pinjaman tersebut, ada yang telah dibayarkan sampai lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo, namun ada pula yang belum terbayar sampai lunas sehingga Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tahun 2011 atau 2012;
  - b. Bahwa beberapa tahun setelah itu atau sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa kembali meminjam uang pada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo beberapa kali, dan dari beberapa pinjaman tersebut, ada yang telah dibayarkan sampai lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo, namun ada pula yang belum terbayar sampai lunas sehingga Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tahun 2023;
  - c. Bahwa terhadap pinjaman-pinjaman tersebut, terdapat perbedaan keterangan Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo dengan keterangan Terdakwa berkaitan dengan bagaimana Terdakwa mendapatkan pinjaman tersebut dan tujuan peminjaman tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
    - 1) Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ketika Terdakwa meminjam kepada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan berbagai macam janji misalnya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut apabila Terdakwa menerima tunjangan sertifikasi sebagai guru atau apabila Terdakwa menerima gaji 13 (tiga belas) atau apabila Terdakwa berhasil meminjam uang di bank atau apabila Terdakwa selesai menjual hasil tambang di kampung

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025





suami Terdakwa atau setelah Terdakwa menjual tanah. Kemudian, oleh karena Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo percaya kepada Terdakwa dan suami Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo pun kasihan dengan Terdakwa, maka Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo tergerak untuk memberikan pinjaman berulang-ulang kali kepada Terdakwa tanpa meminta jaminan dari Terdakwa. Akan tetapi, setelah diberikan pinjaman dan beberapa waktu kemudian dilakukan penagihan kepada Terdakwa, terdapat beberapa pinjaman yang sudah lunas dibayar, terdapat pula beberapa pinjaman yang baru dibayar sebagian dan beberapa pinjaman lainnya yang belum sama sekali dibayar oleh Terdakwa. Pinjaman-pinjaman yang belum sama sekali dibayar itulah yang kemudian dilaporkan oleh Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo kepada pihak kepolisian dengan jumlah Rp164.130.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan cek kepada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo, namun pada saat dilakukan pencairan dana menggunakan cek tersebut, ternyata tidak ada dana di dalamnya sehingga pencairan tidak berhasil;

2) Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Likupang Barat yang bernama ibu Yeni bahwa Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo sering bekerjasama dengan pihak lain untuk mengusahakan modal dari Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo dengan cara memberikan pinjaman kepada orang-orang dengan dikenakan bunga pinjaman. Setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa kemudian menemui Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo dan menawarkan kerjasama, lalu Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo menyepakati kerjasama tersebut dengan ketentuan Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo mendapatkan keuntungan berupa bunga pinjaman sebesar 10 (sepuluh)

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025*



persen, sehingga Terdakwa kemudian menetapkan bunga pinjaman sebesar 15 (lima belas) persen agar Terdakwa mendapatkan keuntungan bunga 5 (lima) persen. Setelah itu, Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo memberikan sejumlah dana kepada Terdakwa untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan uang, namun kemudian banyak pinjaman yang mengalami kemacetan atau ketidakmampuan untuk melunasi sehingga Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tahun 2012, karena meskipun bukan Terdakwa yang menggunakan uang tersebut, namun oleh karena Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo maka pinjaman tersebut ditetapkan sebagai pinjaman Terdakwa dan Terdakwa yang harus bertanggungjawab;

- Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian pada 2012, antara Terdakwa dan Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo menyepakati utang yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan setelah Terdakwa selesai melunasi kewajiban tersebut. Pada tahun 2015, antara Terdakwa dan Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo kembali menjalin kerjasama, dalam kerjasama tersebut ditentukan untuk pinjaman-pinjaman dengan nilai besar, Terdakwa harus membawa calon peminjam untuk dipertemukan langsung dengan Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo dan untuk itu Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 (lima) persen, sedangkan untuk pinjaman-pinjaman dengan nilai kecil yaitu berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang pinjaman tersebut diserahkan melalui Terdakwa untuk diteruskan kepada pihak peminjam, adapun Terdakwa secara pribadi juga meminjam kepada Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo di tahun 2015 ke atas. Untuk pinjaman-pinjaman pada tahun 2015 ke atas, baik pinjaman Terdakwa

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025*





pribadi maupun pinjaman pihak lain pada dasarnya sudah dilakukan pembayaran, sebagian sudah lunas, namun terdapat beberapa pinjaman yang belum dapat dilunasi dengan jumlah utang keseluruhan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), adapun dari total hutang tersebut, utang Terdakwa pribadi berjumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya adalah hutang pihak/orang lain. Utang yang belum dapat dilunasi itulah yang kemudian dilaporkan oleh Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo kepada pihak kepolisian;

- Bahwa cek yang dimaksud Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo tidak ada dananya, sebenarnya bukan cek, melainkan slip penarikan. Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo meminta Terdakwa mencantumkan nominal penarikan yang ditentukan oleh Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa diminta untuk menandatangani slip penarikan tersebut, menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM, dan apabila Terdakwa berhasil meminjam uang di bank dan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa, maka Saksi Paula Amelia Amanda Tumundo bermaksud langsung menarik dana sejumlah tersebut untuk melunasi pinjaman Terdakwa;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan dan saling berkaitan tersebut di atas, terbukti antara Terdakwa dengan Saksi Korban Paula Amelia Amanda Tumundo terjalin hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan dikenakan bunga dan Terdakwa telah beberapa kali mengembalikan pinjaman uang berikut memberikan bunga kepada Saksi Korban Paula Amelia Amanda Tumundo, sehingga terjadi perbedaan jumlah sisa pinjaman (utang) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Paula Amelia Amanda Tumundo;
- Bahwa ketidakmampuan Terdakwa mengembalikan sisa utang berikut bunga kepada Saksi Korban Paula Amelia Amanda Tumundo adalah utang piutang murni dan tidak terdapat perbuatan jahat yang berimplikasi pada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025



perbuatan pidana, untuk itu perbuatan Terdakwa beberapa kali meminjam uang disertai bunga yang tidak dapat dikembalikan secara tunai atau mencicil tepat waktu, bukan merupakan tindak pidana (vide Putusan MA Nomor 1478 K/PID/2016, tanggal 27 Februari 2017), sehingga perbuatan tersebut adalah ingkar janji yang dapat diselesaikan melalui peradilan perdata;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2025



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Sutarjo, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**